

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap isi dari Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Peraturan Akademik Universitas Bengkulu, mengenai syarat kelulusan yang mewajibkan adanya publikasi karya tulis yang tidak semua jenjang pendidikan memilikinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Peraturan Akademik Universitas Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 932);
- 9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 193/KKI/KEP/VIII/2024 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia; dan
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 257/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2026 tentang tentang Peraturan Akademik Universitas Bengkulu diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 69 ayat (4) huruf d angka 1 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Unib menentukan predikat kelulusan secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan selama mengikuti proses pendidikan.
- (2) Predikat kelulusan terdiri dari dengan pujian, sangat memuaskan, memuaskan, dan baik.
- (3) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan melalui IPK sebagai berikut:

No.	Program	Predikat	IPK
1.	Diploma	dengan pujian	3,51 – 4,00
		sangat memuaskan	3,01 – 3,50
		memuaskan	2,75 – 3,00
		baik	2,00 – 2,74
2.	Sarjana/Sarjana Terapan	dengan pujian	3,51 – 4,00
		sangat memuaskan	3,01 – 3,50
		memuaskan	2,75 – 3,00
		baik	2,00 – 2,74
3.	Magister/Magister Terapan	dengan pujian	3,76 – 4,00
		sangat memuaskan	3,51 – 3,75
		memuaskan	3,00 – 3,50
4.	Doktor/Doktor Terapan	dengan pujian	3,76 – 4,00
		sangat memuaskan	3,51 – 3,75
		memuaskan	3,00 – 3,50

- (4) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki masa studi:
 - 1. program diploma tiga paling lama 6 (enam) semester;
 - 2. program sarjana atau program sarjana terapan paling lama 8 (delapan) semester;

3. program magister atau program magister terapan paling lama 4 (empat) semester; dan
 4. program doktor atau program doktor terapan paling lama 6 (enam) semester.
- b. memiliki nilai mata kuliah minimal B;
 - c. tidak pernah melanggar peraturan internal Unib terkait tata perilaku mahasiswa serta peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki satu publikasi ilmiah dengan status minimal diterima (*accepted*):
 1. program sarjana dan sarjana terapan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4;
 2. program magister atau program magister terapan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2; dan
 3. program doktor atau program doktor terapan pada jurnal internasional bereputasi.
 - e. Memiliki sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) yang masih berlaku dengan minimal peringkat III (Unggul) dengan skor 578–640.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bengkulu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Juni 2026
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

(TTD)

INDRA CAHYADINATA
NIP 197805072001121003

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan
Dan Umum

(TTD)

Mariani, S.E., M.Ak
NIP 198003012006042002